



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 1 September 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja pada tanggal 30 Mei 1998 dan telah pula terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.24/PLB/1998, tanggal 16 juli 1998;
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (empat) orang anak yakni :
 - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan lahir di Tuanatuk pada tanggal 18 Nopember 1992.
 - 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Tuanatuk pada tanggal 28 Januari 1998.
 - 3) Anak III Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tuanatuk pada tanggal 31 Oktober 2001.
 - 4) Anak IV Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tuanatuk pada tanggal 24 Juli 2004.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Yang sampai dengan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya ;

3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam perkembangannya sering kali terjadi perselisihan / percecokan karena tidak ada kesesuaian pahan antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa peselisihan / percecokan yang mewarnai kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pada tahun 2009, melakukan penganiayaan terhadap penggugat, dan tergugat tidak mampu mengontrol diri dan marah/marah melampiaskan emosi dan amarahnya kepada Penggugat ;
5. Bahwa perjalanan antara Penggugat dan Tergugat semakin menunjukkan adanya gejala ketidak harmonisan karena seringkali ditandai dengan pertengkaran dan percecokan terus menerus tanpa alasan yang tidak jelas dan hal ini juga berdampak pada kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada ketentraman dan kedamaian karena sering munculnya pertengkaran-pertengkaran yang datangnya dari Tergugat karena memiliki sifat cemburu terhadap Penggugat.
6. Bahwa dalam setiap kali pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat namun Penggugat masih ingin mempertahankan keutuhan bahtera rumah tangga yang di bina bersama Tergugat ;
7. Bahwa terjadi percecokan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terulang lagi pada tahun 2010, tepatnya pada bulan oktober 2010 Tergugat menganiaya Penggugat sehingga Penggugat kembali ke orang tua Penggugat dan kemudian Tergugat menjemput kembali Penggugat akan tetapi hanya berlangsung 1 tahun 6 bulan saja.
8. Bahwa puncak dari percecokan, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada tahun 2012, tepatnya pada bulan Mei 2012, Tergugat menganiaya, menghina dan mencaci penggugat sehingga Penggugat kembali lagi ke orangtua penggugat. Kemudian Tergugat tidak menjemput kembali Penggugat akan tetapi diam saja seakan tidak punya istri dan anak, hal ini sangat meresahkan dan menyakitkan sehingga membuat Penggugat mengambil sikap tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami-istri.



9. Hal ini jelas terlihat dari sikap Tergugat yang acuh tak acuh/ tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak, bahkan tergugat menelantarkan keluarga dengan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat mau pun anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa pihak keluarga baik keluarga Penggugat mau pun keluarga Tergugat telah berusaha / berupaya memperbaiki keretakan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian untuk dapat membuat Penggugat dan Tergugat rujuk lagi tetap menemui jalan buntu, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap pada prinsipnya berpendirian tidak melanjutkan / tidak mau mempertahankan kehidupan rumah tangga lagi ;
11. Bahwa dengan adanya kenyataan sebagaimana terjadi di atas, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami istri saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir batin kepada satu sama lain (Pasal 33 dalam UU No 1 Tahun 74 tentang perkawinan) tidak mungkin terwujud;
12. Bahwa Penggugat sungguh sangat menyanyangi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum berusia dewasa, sehingga mengenai hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah lebih bijaksana bila tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung mereka dengan tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung, seperti menafkahi, mengunjungi dan lain sebagainya.
13. Bahwa persoalan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena itu, masalah ini perlu diselesaikan dengan jalan perceraian ;
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kiranya berkenan menerimanya serta meneruskan ke Pesidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja pada 30 Mei 1998 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas



Pendaftaran Penduduk Kota Kupang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 24/PLB/1998, tanggal 16 juli 1998, diputus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan keempat orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan lahir di Tuanatuk pada tanggal 18 Nopember 1992.

2. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Tuanatuk pada tanggal 28 Januari 1998.

3. Anak III Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tuanatuk pada tanggal 31 Oktober 2001.

4. Anak IV Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tuanatuk pada tanggal 24 Juli 2004.

Yang masih dibawah umur, tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung mereka dengan tidak menghilangkan tanggungjawab Tergugat selaku ayah Kandungnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 September 2022, tanggal 9 September 2022, dan tanggal 16 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan



patut untuk hal itu, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pasal 149 Rbg Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil secara patut, dan oleh karena itu Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan serta tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini perlu pula dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyelesaikan perkara ini. Menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada pokoknya gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan saksi-saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan salinannya Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 16 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1;
2. Fotokopi sesuai salinannya Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga Tergugat yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 15 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan salinannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tertanggal 30 September 2005, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tertanggal 30 September 2005, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 29 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak IV Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 4 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Pernyataan Perceraian dari Tergugat tertanggal 17 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pisah Nomor [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Desa Tuanatuk tertanggal 4 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Desa Oenggae, tertanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Bupati Rote Ndao tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor [REDACTED] yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



dikeluarkan oleh Bupati Rote Ndao tertanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.11;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang hanya menunjukkan Salinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan **Saksi I Penggugat** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja pada tanggal 30 Mei 1998 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil. Setelah menikah keduanya tinggal di kediaman Tergugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak: Anak I Penggugat dan Tergugat (lahir tanggal 18 Nopember 1992), Anak II Penggugat dan Tergugat (lahir tanggal 28 Januari 1998), Anak III Penggugat dan Tergugat lahir tanggal (31 Oktober 2001), dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, (lahir tanggal 24 Juli 2004). Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis mulai tahun 2009 di mana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat seringkali bersikap kasar dan mengusir Penggugat serta anak-anaknya ketika mabuk. Penggugat beberapa kali bercerita kepada Saksi mengenai perbuatan Tergugat dan Saksi melihat wajah Penggugat luka seperti habis dipukul. Bahwa keduanya oernah dicoba didamaikan dengan melibatkan Kepala Desa namun tetap tidak berhasil. Sekitar tahun 2012, Tergugat mengusir Penggugat sehingga kemudian Penggugat tinggal dan pindah tugas ke Pantai Baru sampai dengan saat ini sedangkan Tergugat masih tinggal di rumahnya di Desa Tuanatuk. Saat ini dikabarkan Tergugat telah melakukan pemikahan secara adat dengan perempuan lain. Bahwa Tergugat juga tidak pernah menafkahi atau berkomunikasi baik dengan Penggugat maupun dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan **Saksi II Penggugat** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja pada tanggal 30 Mei 1998 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil. Setelah menikah keduanya tinggal di kediaman Tergugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak: Anak I Penggugat dan Tergugat (lahir tanggal 18 Nopember 1992), Anak II Penggugat



dan Tergugat (lahir tanggal 28 Januari 1998), Anak III Penggugat dan Tergugat lahir tanggal (31 Oktober 2001), dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, (lahir tanggal 24 Juli 2004). Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 saat Tergugat sering mabuk dan saat ditegur, Tergugat memukul dan mengusir Penggugat dan hal tersebut sudah terjadi beberapa kali yang disaksikan oleh Saksi langsung. Sekitar tahun 2012 Penggugat diusir dan karena Penggugat juga dipindah tugas ke Pantai baru, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah. Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi baik Penggugat maupun Saksi dan anak-anak Penggugat dan Tergugat lainnya. Hanya Penggugat yang membiayai kehidupan sehari-hari Saksi dan saudara-saudara Saksi. Saat ini dikabarkan Tergugat telah melakukan pernikahan secara adat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Mei 1998 dan telah dicatatkan pada pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 30 Mei 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.10 yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di kediaman bersama milik Tergugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Tergugat yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 15 Desember 2015. Setelah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah yang berujung pada pisah rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kini tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Desa, tertanggal 20 September 2022, sedangkan Tergugat masih di rumah kediaman bersama yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga/SD Oenggae, maka berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3, ayat (1) yang berbunyi "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11, Penggugat telah mendapatkan izin dari Pejabat, dalam hal ini Bupati Kabupaten Rote Ndao, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Izin Bupati Rote Ndao tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Bupati Rote Ndao tertanggal 26 Agustus 2020, yakni bukti bertanda P.11. Dengan demikian Penggugat sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3, ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat menjalin pernikahan secara agama Kristen Protestan di Gereja pada tanggal 30 Mei 1998 dan setelah menikah keduanya tinggal di kediaman bersama milik Tergugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Pernikahan tersebut berlangsung harmonis sampai dengan sekitar tahun 2009 di mana Tergugat mulai sering mabuk-mabukan. Penggugat sering menegur Tergugat namun Tergugat memukul dan mengusir Penggugat dan hal tersebut terjadi beberapa kali. Saksi I Penggugat pernah didatangi Penggugat dengan keadaan wajah yang bengkak karena habis dipukuli dan diusir oleh Tergugat. Penggugat dan Tergugat pernah coba untuk didamaikan dengan dibantu Kepala Desa dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2009 (bukti P.7) yang pada pokoknya menyatakan tidak akan melakukan perkelahian suami istri lagi;

Bahwa perkelahian antara Penggugat dan Tergugat terulang kembali sampai Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama. Saat itu Penggugat juga dipindah tugas ke Pantai Baru sehingga Penggugat akhirnya tinggal di Pantai Baru sampai dengan saat ini sebagaimana dijelaskan dalam



bukti bertanda P.10 dan tidak pernah lagi berhubungan dengan Tergugat sejak meninggalkan kediaman bersama. Adapun Tergugat pada akhirnya menandatangani Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 17 Desember 2015 (bukti P.8). Adapun Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat, terlebih lagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak keduanya pisah rumah sehingga biaya kehidupan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 berupa Surat Keterangan Pisah Nomor [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Desa Tuanatuk tertanggal 4 April 2019 yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat dengan seorang perempuan bernama Sarlin Nasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti bahwa telah timbul masalah pada perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan dan berujung pada Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2012. Tergugat juga telah melakukan perkawinan secara adat dengan perempuan lain meskipun terhadap perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat belum diputuskan secara hukum sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dikarenakan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga berujung pada pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, maka sewajarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian petitum nomor 2 (dua) yaitu agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada pernikahannya dikaruniai empat orang anak, yakni Anak I Penggugat dan Tergugat (lahir 18 November 1992), Anak II Penggugat dan Tergugat (lahir 24 Januari 1998), Anak III Penggugat dan Tergugat (lahir 31 Oktober 2001), dan Anak IV Penggugat dan Tergugat (lahir 24 Juli 2004), sehingga terhitung sampai dengan Putusan ini disusun, usia masing-masing anak Penggugat dan Tergugat adalah Anak I Penggugat dan Tergugat berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat berusia 24 (dua puluh empat) tahun, Anak III Penggugat dan Tergugat berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari Penggugat dan Tergugat telah mencapai usia dewasa, sehingga dengan demikian Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya, yakni Penggugat dan Tergugat, dan masing-masing dianggap mampu berdiri sendiri sebagai pribadi yang cakap menurut hukum, selama tidak dimohonkan pengampunan atas dirinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) terkait hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang karena saat itu Kabupaten Rote Ndao masih menjadi bagian dari Kabupaten Kupang namun sekarang telah berdiri sendiri sebagai Kabupaten Rote Ndao, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan selain itu harus juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum nomor 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata agama Kristen Protestan di Gereja pada 30 Mei 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor [REDACTED] Rno tanggal 1 September 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp1.010.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.080.000,00;
(satu juta delapan puluh ribu)		

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)